



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Bara Daya tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
 - b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
 - c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
 - f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
 - g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan periode pelaporan Tahun 2025 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 24 Agustus 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Ttd.

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA
Kepaa Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Kristoforus Marianus Nggala

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No	Nama/NIP	Jabatan	Role	Tim
1	Agustinus Damma Renna NIP. 198104162006041015	Sekretaris	Supervisor	Ketua
2	Yohanes B.W. Dosi Woda NIP. 198905092019031004	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Anggota
3	Ferdinand Pakereng NIP. 198802032025211046	Staf Pelaksana	Analisis	Anggota
4	Patrisius Ndelo NIP. 198301132025211011	Staf Pelaksana	-	Anggota
5	Stefanus Adi Papa NIP. 198901172025211024	Staf Pelaksana	-	Anggota
6	Markus Pandak NIP. 198804252025211024	Staf Pelaksana	-	Anggota

7	Yubilate Leba Wadu NIP. 197506192025211012	Staf Pelaksana	-	Anggota
8	Kornelis Kodi Amaho NIP. 198404052025211000	Staf Pelaksana	-	Anggota
9	Pelipus Horo NIP. 197411112025211013	Staf Pelaksana	-	Anggota

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 24 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Ttd.

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan hukum



Kristoforus Marianus Nggala